

**JURNAL ILMIAH**  
**POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**  
**DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh :

**RAHADIAN DIKARA**  
**D1A013319**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**2017**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**Oleh :**

**RAHADIAN DIKARA**  
**D1A013319**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sahnan", written over a horizontal line.

**Dr. Sahnan, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19721231200312100**

## **ABSTRAK**

### **POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, penyusun menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan sengketa tanah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah yaitu faktor status tanah kepemilikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Pola penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi yang diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak netral atau mediator.

Kata Kunci: Sengketa tanah, Kawasan Ekonomi Khusus

## **ABSTRACT**

This writing aims to determine the factors that cause the occurrence of land disputes and to determine the pattern of settlement of land disputes in the Special Economic Area Mandalika Central Lombok regency. Therefore, the authors use empirical research, ie a study that examines the facts that occur in the field related to land disputes. From the results of this study found that the factors that cause the occurrence of land disputes in the Special Economic Zone Mandalika Central Lombok regency is evidence of ownership factor, economic factors, and social factors. The pattern of land dispute settlement is conducted in two ways: litigation and non litigation settled through mediation with the help of a neutral party or mediator.

Key word: Land disputes, Special Economic Area

## I. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup bagi umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, yang merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan juga mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup bagi umat manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Indonesia memiliki kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah nusantara, tidak lepas dari itu Indonesia juga memiliki banyak keberagaman baik dari agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda, seperti salah satu provinsi di Nusa Tenggara Barat yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan suku yang berbeda-beda namun Nusa Tenggara Barat juga memiliki banyak sekali tempat-tempat atau kawasan yang merupakan tempat tujuan wisata dan sebagai salah satu destinasi dari sepuluh destinasi di Indonesia. Misalnya salah satu kawasan atau destinasi tujuan wisata yang ada di Pulau Lombok yang kita kenal yaitu Pantai Mandalika Lombok Selatan yang dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan ini memiliki Luas 1034 hektare (ha).<sup>1</sup> Disamping memiliki pantai-pantai yang sangat indah pulau Lombok juga merupakan salah satu destinasi objek wisata halal di Indonesia yang memiliki julukan sebuah kawasan pulau seribu

---

<sup>1</sup> <http://kabarburuh.com/2017/02/11/pemerintah-akan-garap-kek-mandalika-di-lombok-ntb/>. Di akses tanggal 20 februari 2017

masjid. Bahkan ikon baru sebuah masjid di pulau Lombok pun hadir menyapa setiap wisatawan yang hadir di pulau ini. Meskipun begitu masjid-masjid kuno di kawasan ini pun masih dipertahankan sebagai bukti sejarah perkembangan islam di pulau Lombok. Lombok Tengah saat ini telah berkembang sebagai objek wisata yang dikenal sebagai kawasan Ekonomi Khusus yang meliputi Pantai Kuta, Tanjung An, Pantai Seger dan lain-lain, disana juga telah dibuat tempat penginapan untuk turis-turis lokal maupun mancanegara. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah adalah permukaan yang dapat dikuasai oleh Negara, masyarakat adat, dan/atau perorangan dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya.<sup>2</sup> Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan untuk kepentingan umum. Terutama tanah yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah yang dimana tanah tersebut masih banyak bersengketa, konflik dan perkara, ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus di jelaskan bahwa:

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

---

<sup>2</sup> Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah. Pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Beberapa permasalahan tanah yang berada di Lombok tengah diselesaikan melalui dua (2) cara yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam kasus tanah yang terjadi di Lombok Tengah tersebut diperlukan pihak mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dilakukan oleh kantor Pertanahan untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui "mediasi". Kepercayaan para pihak kepada mediator mempermudah tercapainya suatu konsensus. Mediator, disini khususnya dari PEMDA yang dimana mediator sebagai pihak netral itu sendiri tidak perlu harus mengantongi "sertifikat" sebagai seorang "mediator". Yang diutamakan adalah tujuan dan fungsi mediator tercapai yaitu menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin di kaji Oleh penulis adalah : (1). Faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika kabupaten Lombok Tengah? (2).Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah? Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu (a). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. dan Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. (b) manfaat yang diharapkan yakni secara akademis untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis memberikan

informasi bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa tanah dan manfaat praktisnya adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum khususnya bagi pihak mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Jenis data dan sumber berupa data primer, dan skunder yang bersumber dari studi lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan data lapangan. Sedangkan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Faktor- Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah**

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan yang menjadi tempat investasi bagi investor asing maupun lokal, Kawasan Ekonomi Khusus ini merupakan salah satu destinasi dari sepuluh destinasi yang ada di Indonesia, antara lain : Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger semeru, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai Labuan Bajo. Pembanguna Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Desa Sengkol dan Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dikelola oleh salah satu

BUMN yaitu : PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) memiliki lahan yang cukup luas yaitu: sekitar 1.175 hektare, namun dari sekian luas lahan tersebut masih ada lahan yang bermasalah atau bersengketa.<sup>3</sup> Dalam permasalahan sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah masih banyak warga yang saling mengklaim sama-sama punya hak atas sebidang tanah baik dalam hal warisan, hasil transaksi jual beli, ada bukti kepemilikan ganda berupa sporadik, ataupun tanah pemilik awal/agum-mengaggum.<sup>4</sup>

Faktor- faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah antara lain :<sup>5</sup>

1. Faktor status tanah kepemilikan, yaitu administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya ada tanah yang dimiliki oleh dua orang atau kelompok orang dengan memiliki sertifikat masing-masing sertifikat tersebut hanya berupa sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa.
2. Faktor Ekonomi artinya Dalam pembayaran tanah atau pemberian ganti rugi kepada warga yang merasa harga tanah tidak sesuai dengan harga lingkungan tersebut atau harga setempat.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Satria Wibawa, Kepala Sub Bagian fasilitasi tanah bermasalah, di Kantor Gubernur, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Satria Wibawa, Kepala Sub Bagian fasilitasi tanah bermasalah, di Kantor Gubernur, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Satria Wibawa, Kepala Sub Bagian fasilitasi tanah bermasalah, di Kantor Gubernur, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017



3. Faktor sosial, Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat, karena dengan alasan pembangunan untuk kepentingan umum maka tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh perusahaan atau BUMN dengan harga murah.

### **Pola Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah**

Sengketa tanah merupakan salah satu jenis sengketa yang sering muncul di tengah kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat selalu menyelesaikan masalah melalui musyawarah, khususnya di lingkungan masyarakat yang sangat kental dengan hukum adat, yaitu masyarakat yang berada di sekitar wilayah/daerah kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah masih banyak terjadi tanah yang bersengketa dan juga masih bermasalah.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah, masyarakat yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah melakukan penyelesaian menggunakan dua cara/pola yaitu :

1. Litigasi
2. Non litigasi

1. Litigasi adalah yaitu proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau

penggantian atas kerusakan.<sup>6</sup> Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan.<sup>7</sup>

Kawasan Ekonomi Khusus yang berlokasi di Lombok Tengah memiliki lahan yang luasnya 1.175 Ha, dari luas lahan tersebut masih ada tanah yang bermasalah sekitar 109 Ha lahan. Dari luas lahan yang bermasalah pemerintah membantu para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaiannya, dalam hal ini baik Pemerintah Daerah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah diperlukan berbagai cara penyelesaian. Yang dimaksud mediator disini adalah pihak netral atau pihak ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah. Dari tanah yang bermasalah tersebut tersebar di 13 Titik, dari 13 titik ada 5 Titik yang diselesaikan melalui proses hukum atau pengadilan, 5 Titik tersebut yaitu Titik 01,03,04,05 dan 19. Dan ada juga titik yang sudah selesai dibayarkan oleh PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) yaitu : Titik 06,07,07,08,11,12,16,17, yang diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah atau biasanya disebut non litigasi atau di luar pengadilan. PT ITDC merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata.

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus tepatnya kabupaten Lombok Tengah di Desa Kuta dan Desa Sengkol

---

<sup>6</sup> Gubukhukum.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tentang-litigasi.html?m=1

<sup>7</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.9

Kecamatan Pujut ada 5 titik yang melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan/lembaga peradilan formal, dari sekian titik tersebut masih ada yang belum selesai, masalah yang terjadi pada umumnya karena adanya masyarakat yang saling mengklaim tanah tersebut baik itu dengan menggunakan surat bukti kepemilikan atau istilahnya sporadik, dan ada juga yang memang masih memiliki hak yang sama seperti tanah warisan (hasil ngaggum).

2. Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi merupakan pola penyelesaian sengketa melalui proses di luar lembaga peradilan melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan.

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan diluar pengadilan diberikan uang kerahiman sebesar 4,5 juta per are.<sup>8</sup> Dalam pemberian uang kerahiman pemerintah dan PT ITDC tidak secara langsung memberikan uang dengan cuma-cuma atau tanpa melalui proses terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah dalam hal ini membentuk tim untuk percepatan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Tim yang dibentuk dimaksud dibagi menjadi dua (2) tingkat, yaitu:

1. Tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten (Lombok Tengah)
2. Tim penyelesaian sengketa tingkat provinsi (provinsi NTB).

Dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepakat untuk bekerja sama dalam memberikan uang kerahiman, pemberian uang kerahiman yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Satria Wibawa, Kepala Sub Bagian fasilitasi tanah bermasalah, di Kantor Gubernur, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017

pusat atau pemerintah daerah diselesaikan dengan prosedur atau ketentuan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain:<sup>9</sup>

1. Verifikasi Lapangan.
2. Rapat Klinis.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh POLDA Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi terhadap suatu kasus nampaknya berbeda dengan proses peradilan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai nilainya maupun mengenai prosedur dan tata cara penyelesaiannya. Nampaknya penyelesaian sengketa secara non litigasi atau diluar pengadilan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu perkara yang lebih memuaskan dan menghasilkan kedamaian serta dirasakan lebih adil bagi para pihak. Disamping itu penyelesaian dengan cara non litigasi tidak berbelit-belit, biaya ringan, tempo atau jangka waktu yang singkat, sedangkan di lembaga peradilan prosesnya berbelit-belit waktu yang cukup lama, banyak biaya dan tidak dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat apalagi mafia peradilan semakin lama semakin meningkat

Dari uraian di atas sesuai pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Satria Wibawa, Kepala Sub Bagian fasilitasi tanah bermasalah, di Kantor Gubernur, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh data dari hasil wawancara dan dokumentasi, wawancara yang dimaksud adalah wawancara kepada beberapa responden yang memiliki permasalahan terkait dengan pemberian uang kerahiman (Diselesaikan melalui non litigasi) dan litigasi jumlah responden diwawancarai oleh penulis sebanyak 10 orang dengan permasalahan yang berbeda-beda, Dari hasil wawancara dengan beberapa responden menggambarkan penyelesaian permasalahan yang sedang berjalan menghasilkan 3 hal, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa non litigasi (7 responden) dengan cara mediasi.
2. Masih dalam proses hukum (2 responden), karena belum sepakat dengan jumlah uang kerahiman yang nilainya 4,5 juta/are.

3. Satu (1) orang responden telah mempunyai/memiliki putusan inkrah dari Mahkamah Agung, dan belum ada kesepakatan harga dengan PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka permasalahan sengketa tanah yang muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya yang bersengketa di Kawasan Ekonomi Khusus dapat diselesaikan oleh tim percepatan penyelesaian sengketa tanah sekalipun masih ada kendala-kendala yang belum diselesaikan karena masih dalam proses huku

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yang berada di kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah karena adanya beberapa hal antara lain:

- a. Faktor status tanah kepemilikan, yaitu administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya ada tanah yang dimiliki oleh dua orang atau kelompok orang dengan memiliki sertifikat masing-masing (bukti pemilikan ganda), sertifikat tersebut hanya berupa sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa.
- b. Faktor Ekonomi artinya Dalam pembayaran tanah atau pemberian ganti rugi kepada warga yang merasa harga tanah tidak sesuai dengan harga lingkungan tersebut (harga setempat).

- c. Faktor sosial, Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat, karena dengan Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh perusahaan dengan harga murah.

(2) Pola penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dilakukan menggunakan dengan dua (2) cara atau pola yaitu:

- a. Litigasi
- b. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa tanah, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT ITDC memberikan uang kerahiman sebesar 4,5 juta rupiah per are kepada pihak berhak, apabila tidak mau menerima atau menolak pemberian uang kerahiman atau ingin kompensasi lain maka dapat menyelesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan.

## **SARAN**

Perlu adanya sosialisasi yang lebih kontinyu dan merata kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort tentang pentingnya alas hak yang autentik bagi setiap pemegang hak, yang bisa mengayomi mereka dari gangguan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Hendra, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

### Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*

Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Lembaran Negara No. 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

### Internet

<http://kabarburuh.com/2017/02/11/pemerintah-akan-garap-kek-mandalika-di-lombok-ntb/>.

[Gubukhukum.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tentang-litigasi.html?m=1](http://Gubukhukum.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tentang-litigasi.html?m=1)



